



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terkakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Peran Uni Eropa dalam Upaya Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Eropa

Skripsi

Oleh
Anggie Rahmawati Hariyadi
2015330092

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terkakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Peran Uni Eropa dalam Upaya Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Eropa

Skripsi

Oleh

Anggie Rahmawati Hariyadi

2015330092

Pembimbing

Albert Triwibowo, S.IP., M.A

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Anggie Rahmawati Hariyadi
Nomor Pokok : 2015330092
Judul : Peran Uni Eropa dalam Upaya Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Eropa

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 11 Juni 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D : _____

Sekretaris

Albert Triwibowo, S.IP., M.A. : _____

Anggota

Elisabeth A.S. Dewi, Ph.D : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anggie Rahmawati Hariyadi

NPM : 2015330092

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Peran Uni Eropa dalam Upaya Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Eropa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Mei 2019

Anggie Rahmawati Hariyadi

2015330092

ABSTRAK

Nama : Anggie Rahmawati Hariyadi
NPM : 2015330092
Judul : Peran Uni Eropa dalam Upaya Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Eropa

IUU Fishing adalah salah satu isu internasional yang mengkhawatirkan negara-negara karena dampak yang merugikan terutama bagi lingkungan. Menanggapi hal ini, Uni Eropa sebagai lembaga supranasional, berupaya mengatasinya dengan mengeluarkan *Council Regulation (EC) No 1005/2008*. Dalam berbagai upaya yang dilakukan, Uni Eropa juga berhasil membuat negara-negara bekerjasama untuk mengatasi *IUU Fishing*. Hal di atas akhirnya menimbulkan pertanyaan penelitian bagaimana Uni Eropa menjalankan peran dalam upaya penanganan *IUU Fishing* di Eropa. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teori liberalisme institusional dan konsep peran organisasi internasional dengan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur. Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa Uni Eropa menjalankan peran sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam mengatasi *IUU Fishing* di Eropa. Regulasi *IUU Fishing* digunakan Jerman untuk menolak impor produk ikan dari Thailand, lalu adanya konferensi-konferensi untuk membahas *IUU Fishing*, serta Uni Eropa yang langsung memberikan peringatan hingga denda kepada aktor yang terlibat *IUU Fishing*.

Kata Kunci: *IUU Fishing*, Uni Eropa, Liberalisme Institusional, Kerjasama, Peran Organisasi Internasional.

ABSTRACT

Name : Anggie Rahmawati Hariyadi
Student Number : 2015330092
Title : *The Role of the European Union in its Efforts on Handling Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Europe*

IUU Fishing is one of the international issues that becomes the concern of states because of its adverse impacts especially for the environment. As a response to this issue, the European Union, as a supranational institution, produced the Council Regulation (EC) No 1005/2008. In the various efforts made by the European Union, it has succeeded in making states cooperate to solve this IUU Fishing issue. It finally raises the research question on how the European Union plays the role in its efforts on handling IUU Fishing in Europe. In answering the research question, the author uses the theory of Liberal Institutionalism and the concept of the role of the international organization with qualitative research methods through the study of literature. In this research, the author found that the European Union plays the role of instrument, arena, and actor in handling IUU Fishing in Europe. Germany uses European Union's IUU Fishing Regulation to decline fish products from Thailand, there are also conferences to discuss IUU Fishing, and how the European Union gives warnings and sanctions to IUU Fishing Operators.

Keywords: *IUU Fishing, European Union, Liberal Institutionalism, Cooperation, the Role of the International Organization.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala Rahmat dan Karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul ‘Peran Uni Eropa dalam Upaya Penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Eropa’. Penyelesaian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional dan memperoleh gelar Sarjana Sosial Fakultas Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Pembahasan mengenai bagaimana Uni Eropa menjalankan peran dalam upaya penanganan *IUU Fishing* merupakan inti dari penelitian ini. *IUU Fishing* merupakan aktivitas kriminal yang merugikan karena dapat merusak lingkungan, mengancam keberlangsungan kehidupan di dalam laut, hingga merugikan para nelayan yang berkompetisi dengan adil.

Ucapan terimakasih penulis diberikan kepada kedua orang tua, dan khususnya kepada dosen pembimbing skripsi, Albert Triwibowo, S.IP., M.A, atas segala masukan yang diberikan guna meningkatkan kualitas dari skripsi ini dan juga atas kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses pembuatan skripsi.

Penulis memohon maaf apabila penelitian ini masih mengandung kekurangan, dikarenakan penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis terbuka terhadap segala masukan dan kritikan guna menunjang perbaikan terhadap skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun pihak yang sedang merancang topik serupa.

Bandung, 16 Mei 2019

Anggie Rahmawati Hariyadi

UCAPAN TERIMA KASIH

Proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan yang berasal dari berbagai pihak. Sehingga pada halaman ini, penulis ingin mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, dan keberadaan mereka.

Pertama, penulis ucapkan rasa syukur kepada **Allah SWT** yang selama ini selalu menemani penulis dalam segala kondisi, yang selalu menenangkan hati, dan memberikan pencerahan dalam proses penulisan skripsi ini.

Kedua, kepada kedua orang tua, **Yanuar Hariyadi** dan **Dara Prihati**, atas kepercayaan mereka kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Perhatian selalu diberikan dengan terus menanyakan kemajuan dari skripsi penulis dan apabila penulis mengalami kesulitan dalam penulisan ini. Kedua orang tua membantu penulis menyelesaikan penelitian dalam bentuk kasih sayang, dana, motivasi, serta doa yang tiada hentinya. Keberadaan kedua orang tua dan segala dukungan yang diberikan telah menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ketiga, kepada kakak yang telah mendoakan, memberikan dukungan, hingga memberikan pencerahan untuk penulis dengan membagikan ceritanya. Terima kasih kepada **Andre Pratama Hariyadi**.

Keempat, terima kasih kepada dosen pembimbing yang tak kenal lelah dan memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Mas **Albert Triwibowo**. Terima kasih atas segala saran, masukan, pencerahan, dan ilmu yang diberikan kepada penulis. Tanpa beliau, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tertata.

Kelima, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan oleh sahabat sejati, **Harits Adi Bintang**. Terima kasih atas segala pencerahan dan ilmu yang dibagikan kepada penulis. Terima kasih karena telah menjadi sahabat yang

dengan senantiasa selalu sabar menemani serta motivasi yang diberikan tiada hentinya. Terima kasih karena selalu menghibur penulis dalam kondisi sedih dan selalu ada dalam kondisi senang.

Keenam, kepada teman curhat yang selalu ada dan memberikan dukungan kepada penulis, dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, **Zalika Dwi Affryna**. Terima kasih juga atas segala pencerahan dan ilmu yang dibagikan kepada penulis. Kepada teman yang dipertemukan pada masa pengenalan kampus dan selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga sekarang, **Rebecca Christine Tampubolon**. Kepada teman seperjuangan KBI 3 yang selalu memberikan dukungan, **Abelia Christie**. Teman yang selalu berbagi cerita dan memberikan doa kepada penulis, **Andini Putri Arijanto** dan **Andri Watto Putra**. Teman yang berbagi suka dan duka serta telah mengenalkan penulis dengan sebuah grup penyanyi, **Faiza Fitia Putri**. Kepada yang selalu menemani hari-hari perkuliahan penulis, **Divisi Medicomrade**.

Terakhir, kepada teman-teman SMP yang selalu memberikan doa dan menghibur penulis selama ini. Teman-teman SMA yang juga selalu memberikan dukungan dan menghibur penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudara dan teman-teman yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Maka dari itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR AKRONIM	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Deskripsi Masalah	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	6
1.2.3 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran	10
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.1 Metode Penelitian	15
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	15
1.7 Sistematika Pembahasan	15
BAB II UNI EROPA SEBAGAI ORGANISASI SUPRANASIONAL	17

2.1 Latar Belakang Uni Eropa	17
2.1.1 Sejarah Uni Eropa	17
2.1.2 Nilai dan Tujuan dari Uni Eropa	20
2.2 Hukum, Pilar, dan Kewenangan Uni Eropa	22
2.2.1 Prosedur Pembuatan Hukum di Uni Eropa	23
2.2.2 Primary Legislation dan Secondary Legislation	26
2.2.3 Kewenangan Uni Eropa	27
2.3 Kepentingan Uni Eropa	30
2.4 Regulasi <i>Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i> Uni Eropa	37
BAB III <i>ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING</i>	41
3.1 <i>IUU Fishing</i> sebagai Isu Internasional	41
3.2 <i>IUU Fishing</i> di Uni Eropa	45
3.2.1 Negara Uni Eropa terkait <i>IUU Fishing</i>	52
3.2.2 Negara non-Uni Eropa terkait <i>IUU Fishing</i>	53
3.3 Upaya dari Uni Eropa	54
BAB IV ANALISIS PERAN UNI EROPA DALAM UPAYA PENANGANAN <i>IUU FISHING</i> DI WILAYAH EROPA	58
4.1 Uni Eropa sebagai Instrumen	58
4.2 Uni Eropa sebagai Arena	62
4.3 Uni Eropa sebagai Aktor	65
4.4 Uni Eropa dalam Penanganan <i>IUU Fishing</i>	68
BAB V KESIMPULAN	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Perairan di Uni Eropa.....46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.3 Pilar Uni Eropa.....	27
Tabel 3.2 Kerugian Tahunan yang Ditimbulkan oleh <i>IUU Fishing</i>	52

DAFTAR AKRONIM

AEC	<i>ASEAN Economic Community</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
EEC	<i>European Economic Community</i>
EFF	<i>European Fisheries Fund</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
HI	Hubungan Internasional
<i>IUU Fishing</i>	<i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i>
MoU	<i>Memoranda of Understanding</i>
NGOs	<i>Non-Governmental Organizations</i>
OOC	<i>Our Ocean Conference</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi supranasional dapat menjadi kurang produktif ketika pengelolaan dalam organisasi tersebut dijalankan dengan kurang baik. Pengelolaan yang dijalankan dengan kurang baik atau pengelolaan yang tidak stabil dapat disebabkan oleh beberapa hal. Ketika organisasi supranasional mencoba untuk mengatasi sistem yang rumit, seperti isu yang rumit, dan ketika isu tersebut sulit untuk dipahami, maka pengelolaan yang tidak stabil dapat muncul.¹

Pengelolaan yang kurang stabil juga dapat muncul ketika solusi yang dihasilkan oleh organisasi supranasional menghalangi negara anggota untuk menciptakan solusi yang lebih memiliki dampak jangka panjang untuk masalah-masalah internasional. Sudah menjadi sifat dari organisasi tersebut untuk menghasilkan solusi-solusi guna mengatasi masalah-masalah internasional.²

Selanjutnya, kesulitan pada pengelolaan organisasi supranasional dapat dilihat pada beberapa contoh. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dalam beroperasi memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam bidang integrasi ekonomi, ASEAN belum berhasil mencapai tujuan utamanya. Kerangka

¹ Giulio Gallarotti, "The Limits of International Organization: Systematic Failure in the Management of International Relations," *International Organization* 45, No. 2 (1991): 192.

² Ibid. hlm 193.

kerja peraturan masih dinilai kurang tetapi dibentuknya ASEAN *Economic Community* (AEC) dinilai juga sebagai langkah awal bagi ASEAN untuk mencapai tujuan utamanya.³

The African Union (AU) mengalami kesulitan dalam mengenalkan kegiatan dan program-programnya kepada orang Afrika. Selain itu, organisasi tersebut juga gagal dalam menyediakan barang dan jasa serta dalam mempromosikan perdagangan antar negara-negara Afrika. AU juga dianggap belum mencapai tata pemerintahan yang baik.⁴ Mercosur sebagai contoh organisasi supranasional lainnya juga dianggap mengalami kegagalan karena dianggap sebagai institusi yang kurang berjalan. Selain itu, adanya krisis ekonomi juga memperlihatkan kesulitan besar yang dialami oleh Mercosur.⁵

Sedangkan, negara-negara yang memiliki kesulitan untuk mengatasi dunia yang dipenuhi dengan masalah internasional ataupun konflik terkadang merasa terbantu dengan adanya suatu organisasi melihat solusi yang dihasilkan mencakup kepentingan bersama.⁶ Tetapi di sisi lain, salah satu hambatan dalam mencapai kepentingan bersama melalui organisasi adalah bagaimana negara-negara memiliki

³ “ASEAN 50 Years on: Success or Failure?,” *DW*, diakses pada 9 Mei 2019, <https://www.dw.com/en/asean-50-years-on-success-or-failure/a-38043777>

⁴ Thomas Kwasi Tiekou, “The African Union: Successes and Failures,” *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, diakses pada 2 Juli 2019, <https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-703>

⁵ Gabriela Lomeu Campos, “From Success to Failure: Under What Conditions Did Mercosur Integrate,” *Journal of Economic Integration* 31, No. 4 (2016): 876.

⁶ M. Ayoob, “The Security Problematic of the Third World States,” *World Politics* 43, (1991).

perilaku yang menghalangi negara lain untuk mendapatkan keuntungan.⁷ Dengan begitu, negara-negara dapat menjadi sulit untuk mempercayai satu sama lain.

Salah satu masalah internasional yang menjadi salah satu kekhawatiran negara-negara adalah aktivitas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Aktivitas *IUU Fishing* adalah aktivitas yang merugikan bagi negara-negara karena dapat mengurangi stok ikan di dunia, merusak habitat laut dan persaingan karena adanya kecurangan dalam penangkapan ikan, dan menempatkan nelayan yang jujur pada ketidakadilan.⁸ Stok ikan di dunia banyak terkuras oleh aktivitas *IUU Fishing* dan kerugian tahunan di dunia dapat mencapai 10 hingga 23 miliar dollar Amerika Serikat.⁹ Dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh *IUU Fishing*, Uni Eropa sebagai salah satu organisasi supranasional, mengangkat isu ini menjadi salah satu fokusnya.

Selain dari kerugian-kerugian yang disebutkan di atas, masuknya *IUU Fishing* menjadi salah satu fokus dari Uni Eropa dikarenakan oleh aktivitas impor terhadap produk ikan mencapai 60% dengan negara-negara terbesar yang mengimpor ikan dari pasar di luar kawasan Eropa adalah Jerman, Spanyol, Britania Raya, Italia, Belanda, dan Perancis. Sehingga, produk *IUU Fishing* pun banyak

⁷ Robert Axelrod dan Robert Keohane, *Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions* (New York: Columbia University Press, 1993), hlm 85-115

⁸ "Illegal Fishing," *European Union*, diakses pada 26 Agustus 2018, https://europa.eu/european-union/topics/maritime-affairs-fisheries_en

⁹ David J. Agnew, "Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing," *PLOS ONE*, diakses pada 7 Juli 2019, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0004570>

memasuki kawasan negara-negara anggota Uni Eropa sebelum tahun 2008, yaitu sebanyak 26 juta ton ikan ilegal memasuki wilayah Uni Eropa.¹⁰

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Dengan maraknya penangkapan ikan sebagai aktivitas pekerjaan dan perdagangan, penangkapan ikan yang ilegal sulit untuk dihindari. Penangkapan ikan ilegal juga dikenal sebagai *IUU Fishing*. Dengan melihat dampak yang ditimbulkan merugikan, *IUU Fishing* menjadi aktivitas yang negatif dan mengkhawatirkan banyak negara.¹¹ Tetapi dengan adanya *IUU Fishing*, berbeda dari organisasi supranasional yang dibahas pada latar belakang masalah, Uni Eropa mampu menghadapi permasalahan tersebut.

Sebelum tahun 2008 di Kawasan Eropa sendiri, produk ikan hasil dari aktivitas penangkapan ilegal yang memasuki kawasan tersebut dapat mencapai 500 ribu ton hingga 26 juta ton.¹² Aktivitas *IUU Fishing* juga sering terjadi di wilayah perairan negara anggota Uni Eropa seperti di Laut Mediterania, Pesisir Iberia,

¹⁰ “Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Team,” *United Kingdom Government*, diakses pada 4 Juli 2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/710463/IUU.pdf

¹¹ “Illegal Fishing.”

¹² “Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Team.”

Celtic-Biscay Shelf, Laut Utara, Laut Baltik sebanyak 35-65% dengan penangkapan ikan ilegal terhadap ikan hiu dapat mencapai 75%.¹³

Uni Eropa menanggapi *IUU Fishing* dengan mengeluarkan sebuah regulasi. Regulasi *IUU Fishing* di Uni Eropa dikeluarkan pada tahun 2008 dan mulai resmi berlaku pada tahun 2010. Regulasi *IUU Fishing* di Uni Eropa *Council Regulation (EC) No 1005/2008* merupakan kelanjutan dari *action plan* Uni Eropa pada tahun 2002 untuk memberantas *IUU Fishing* dan *action plan* tersebut disahkan pertama kali oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* pada tahun 2001.¹⁴

Walaupun telah disahkannya *action plan* pada tahun 2002, tetapi *IUU Fishing* dianggap belum sepenuhnya teratasi. Sehingga, hal tersebut membuat Uni Eropa pada tahun 2007 mengajukan sebuah strategi untuk memberantas *IUU Fishing*. Strategi-strategi tersebut adalah seperti memberikan pengawasan di laut, mengidentifikasi operator *IUU Fishing*, dan juga meningkatkan penerapan sanksi bila terjadi pelanggaran, yang kemudian dirumuskan oleh Uni Eropa menjadi sebuah regulasi di Uni Eropa.¹⁵

Salah satu upaya Uni Eropa dalam mengatasi *IUU Fishing* adalah Uni Eropa, melalui Komisi Uni Eropa, memiliki prosedur dari regulasi Uni Eropa untuk menindaklanjuti pihak yang terlibat *IUU Fishing*, yang terdiri dari tiga tahap. Prosedur ini ditujukan pada negara non-Uni Eropa yang menginginkan produknya

¹³ Bruno Lanz, "Costs of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in EU Fisheries," *Economics for the Environment Consultancy*, (2008): 9.

¹⁴ "Community Action Plan to Eradicate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing," *European Union*, diakses pada 8 Maret 2019, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3A166008>

¹⁵ "Strategy against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing," *European Union*, diakses pada 23 Maret 2019, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:166052>

untuk memasuki wilayah negara-negara anggota Uni Eropa. Tahap pertama yaitu pemberian peringatan atau kartu kuning untuk pihak yang diketahui terlibat atau mengabaikan *IUU Fishing*, tahap kedua yaitu pemberian kartu hijau bila pihak tersebut telah memperbaiki perilakunya, tahap selanjutnya adalah tahap pemberian kartu merah yang memiliki arti bahwa suatu produk ikan dari non-Uni Eropa akan dilarang untuk memasuki kawasan Eropa.¹⁶ Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian ini terfokus pada Uni Eropa dalam mengatasi *IUU Fishing*.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam meneliti topik ini, penulis membatasi waktu penelitian dari tahun 2008 hingga 2012. 2008 adalah tahun dimana peraturan Uni Eropa yang mengatur terkait penangkapan ikan secara ilegal dikeluarkan. Sedangkan tahun 2012 adalah tahun dimana Uni Eropa, pertama kali setelah adanya regulasi *IUU Fishing*, memberikan peringatan kepada negara-negara yang dianggap tidak efisien dalam memberantas *IUU Fishing*. Selanjutnya, tempat penelitian Eropa yang dimaksud adalah wilayah perairan negara-negara anggota Uni Eropa.

¹⁶ Julie Janovsky, "EU Fights Illegal Fishing, One Card at a Time," *The Pew Charitable Trusts*, diakses pada 17 Februari 2019, <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2018/08/01/eu-fights-illegal-fishing-one-card-at-a-time>

1.2.3 Perumusan Masalah

Penulis meneliti topik yang terkait dengan Uni Eropa dan juga permasalahan *IUU Fishing* di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa. Berdasarkan latar belakang masalah dan juga deskripsi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian pada topik ini adalah: **Bagaimana Uni Eropa menjalankan perannya dalam upaya penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Eropa?**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap topik ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Uni Eropa menjalankan peran organisasi internasional dalam upaya penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di wilayah Eropa. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Uni Eropa dapat bertindak adil dan mampu mendorong negara-negara untuk bekerjasama.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian terhadap topik ini adalah untuk menambahkan wawasan penulis dan juga pembaca, serta untuk membantu menambahkan referensi untuk pembaca yang memiliki ketertarikan untuk meneliti topik yang serupa. Selain itu dengan adanya penelitian ini, pembaca diharapkan dapat memahami bahwa

aktivitas *IUU Fishing* memiliki dampak yang buruk bagi banyak pihak terutama bagi lingkungan.

1.4 Kajian Literatur

Pada bagian ini, kajian literatur yang tertera adalah berjumlah tiga buah. Ketiga literatur yang tertera berhubungan dengan topik penelitian penulis yaitu seputar *IUU Fishing*. Dengan menggunakan tiga literatur yang tertera pada bagian ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan penulis maupun pembaca, yaitu sebagai pedoman dan juga komparasi.

Literatur pertama berjudul “*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Control in the Exclusive Economic Zone*” yang ditulis oleh Mercedes Rosello dan diterbitkan pada tahun 2016.¹⁷ Di dalam literatur pertama ini membahas beberapa hal yang terkait dengan topik penelitian penulis seperti mengenai pengenalan tentang apa itu *IUU Fishing*, menjelaskan *IUU Fishing* sebagai isu yang kompleks, menjelaskan faktor pendorong terjadinya *IUU Fishing*, dan juga menjelaskan dampak dari *IUU Fishing*. Dengan adanya globalisasi, penangkapan perikanan laut dan juga sektor perdagangan menjadi dapat dilakukan secara lintas batas negara. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak jauh dari aktivitas *IUU Fishing* yang memiliki efek merugikan. Aktivitas *IUU Fishing* akan terus berlanjut bila tidak ada pengendalian yang efisien, namun dalam agenda internasional dan pemerintahan global, kerangka kerja untuk kontrol terhadap aktivitas *IUU Fishing* berkembang

¹⁷ Mercedes Rosello, “Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Control in the Exclusive Economic Zone,” *CIRR* 22, no. 75 (2016): 62.

dengan pesat. Tetapi, pengaplikasiannya juga harus diterapkan dengan baik, dibutuhkan berbagai upaya untuk memastikan bahwa pengaplikasiannya berjalan, dan bila memungkinkan, mekanismenya dikembangkan.

Literatur kedua berjudul “*The Seafish Guide to Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*” yang diterbitkan oleh *The Seafish* pada tahun 2016.¹⁸ Literatur ini membahas isu-isu mengenai *IUU Fishing* dan juga definisinya, permasalahannya dalam skala global, dan membahas tentang inisiatif untuk mencegah *IUU Fishing*. Aktivitas *IUU Fishing* dianggap menjadi aktivitas yang tidak dapat diterima, yang selanjutnya dibahas terkait dampak-dampak negatif dari *IUU Fishing*. Di dalam literatur ini pula dibahas bagaimana dan mengapa aktivitas *IUU Fishing* dapat terjadi seperti karena pengawasan terhadap laut yang tidak memadai. Pada bagian selanjutnya dibahas mengenai pemerangan terhadap *IUU Fishing*, terdapat berbagai organisasi yang juga memiliki salah satu fokus untuk memerangi aktivitas tersebut, terutama Uni Eropa.

Literatur ketiga yang berjudul “*Nature and Extent of the Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Mediterranean Sea*” ditulis oleh Bayram Ozturk dari *Turkish Marine Research Foundation*.¹⁹ Literatur ini menekankan pada bagaimana aktivitas *IUU Fishing* menjadi ancaman serius bagi Laut Mediterania. Literatur ini juga menekankan bahwa tidak boleh ada toleransi untuk pihak yang melakukan *IUU Fishing*.

¹⁸ “The Seafish Guide to Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,” *The Seafish Guide Series*, no. 7 (2016): 1-7.

¹⁹ Bayram Ozturk, “Nature and Extent of the Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Mediterranean Sea,” *Black Mediterranean* 21, no. 1 (2015): 2.

Dari ketiga literatur yang tertera pada bagian ini, ketiga-tiganya membantu menjadi pedoman dan komparasi untuk topik penelitian penulis terkait peran Uni Eropa dalam upaya penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Eropa. Pada literatur pertama dan kedua dibahas secara komprehensif mengenai aktivitas *IUU Fishing* seperti pada literatur pertama yang membahas mengenai *IUU Fishing* sebagai isu yang kompleks, dan juga faktor pendorong terjadinya aktivitas *IUU Fishing*. Pada literatur kedua lebih membahas terkait dampak-dampak negatif yang timbul karena adanya *IUU Fishing*. Sedangkan pada literatur ketiga, literatur tersebut membahas *zero tolerance* untuk *IUU Fishing* karena merupakan sebuah ancaman serius. Dengan demikian, penelitian penulis memberikan kontribusi pada bagaimana Uni Eropa menjalankan perannya dalam upaya penanganan *IUU Fishing* di Eropa.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam studi Hubungan Internasional (HI), terdapat berbagai teori yang menjadi dasar atau memiliki teori turunan untuk memahami dan menganalisa sebuah fenomena internasional. Dalam perkembangannya, HI juga terpengaruh oleh banyak ilmu yang ada. Sehingga, teori HI tidak hanya berpusat pada dunia internasional saja, melainkan teori HI juga dapat berpusat pada ilmu lainnya. Berangkat dari hal ini, studi HI menjadi ilmu yang selalu berkembang, dan studi HI dinilai sebagai studi interdisipliner.²⁰

²⁰ Syahrul Adityawarman, "Hubungan Internasional sebagai Studi Interdisipliner," *UNAIR*, diakses pada 9 September 2018, http://syahrul-adityawarman-hi-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-

Pada bagian ini, kerangka pemikiran pertama yang digunakan penulis untuk meneliti topik penelitian penulis adalah teori liberalisme institusional. Teori liberalisme institusional ini merupakan teori turunan dari teori liberalisme, yang memiliki tiga turunan lainnya selain teori liberalisme institusional, yaitu liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, dan juga liberalisme republikan. Liberalisme institusional sebagai salah satu turunan dari teori liberalisme, menilai bahwa adanya institusi internasional yang dapat memajukan kerjasama antara negara-negara seperti organisasi internasional yang mengatur tindakan negara anggota dalam bidang tertentu.²¹

Liberalisme institusional yang memiliki kepercayaan besar terhadap negara-negara yang dapat bekerjasama bertolak belakang dengan realisme yang mengatakan bahwa dunia internasional hanya terfokus pada perebutan kekuasaan dimana isu keamanan dan militer menjadi prioritas utama.²² Selanjutnya, liberalisme institusional menekankan pada peran yang dijalankan organisasi internasional yaitu berlandaskan dari tujuan bersama.²³ Kemudian, liberalisme institusional juga beranggapan bahwa kerjasama akan lebih lambat untuk tercapai

109985-SOH101%20Pengantar%20Ilmu%20Hub.%20Internasional-Hubungan%20Internasional%20sebagai%20Studi%20Interdisipliner.html

²¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: theories and approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 192-93.

²² John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (London: Oxford University Press, 2005).

²³ Rebecca Devitt, "Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining the Status Quo?" *E-International Relations Students*, diakses pada 27 April 2019, <https://www.e-ir.info/2011/09/01/liberal-institutionalism-an-alternative-ir-theory-or-just-maintaining-the-status-quo/>

ketika terdapat negara yang tidak patuh atau ketika terdapat sebuah negara yang melakukan kecurangan.²⁴

Liberalisme institusional melihat bahwa organisasi internasional seperti Uni Eropa menekankan bahwa kerjasama dapat tercapai melalui bentuk dan prosedur hukum internasional atau pada sebuah aturan yang juga dapat membantu mengatur tindakan negara.²⁵ Definisi hukum internasional yang dimaksud adalah hukum internasional yang terdiri atas seperangkat aturan yang mengatur hubungan negara-negara.²⁶ Selanjutnya, liberalisme institusional beranggapan bahwa kepentingan domestik memiliki pengaruh besar dan seperangkat aturan yang diciptakan dapat membantu negara anggotanya untuk mencapai suatu kepentingan.²⁷

Selain itu, liberalisme institusional juga memiliki fokus pada konsep *complex interdependence*, yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye. Konsep ini menekankan bahwa pada institusionalisme, tidak ada hierarki diantara isu-isu. Dimana isu-isu yang ada memperoleh perhatian yang setara, tidak dibeda-bedakan antara isu *high politics* dan *low politics*. *Complex interdependence* juga melihat adanya interaksi antara aktor negara dengan aktor non-negara lintas batas negara.²⁸

²⁴ Ibid.

²⁵ Joseph Nye dan John Donahue, *Governance in a Globalizing World* (Washington: Brookings Institution Press, 2000)

²⁶ "International Law," *Legal Information Institute*, diakses pada 9 Mei 2019, https://www.law.cornell.edu/wex/international_law

²⁷ Stanley Hoffmann, "The Crisis of Liberal Institutionalism," *Foreign Policy*, no. 98 (1999): 159-177.

²⁸ Michael Byers, *Crises and International Cooperation: An Arctic Case Study* (California: Sage Publications, 2017) hlm 3-4.

Organisasi Internasional sebagai aktor lain selain negara dinilai sebagai salah satu aktor yang juga memainkan peran yang penting dalam hubungan internasional. Organisasi Internasional memiliki berbagai upaya yang dilakukan dalam menangani berbagai isu dunia internasional. Organisasi Internasional itu sendiri adalah sebuah organisasi internasional, yang pembentukannya berangkat dari perjanjian antara anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara, dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama dari para negara anggota organisasi internasional tersebut.²⁹ Pembentukan sebuah organisasi internasional juga berangkat dari adanya kepentingan nasional dari setiap negara. Negara-negara menjadi sadar bahwa dengan kepentingan nasionalnya masing-masing yang tidak terbendung hanya dengan sumber yang terbatas, membuat negara-negara tersebut melakukan penyatuan kepentingan nasional dengan membentuk organisasi internasional. Kerjasama dalam bentuk tergabung dalam sebuah organisasi internasional menjadi hal yang menguntungkan bagi negara-negara.³⁰

Menurut Clive Archer, organisasi internasional memiliki tiga peran.³¹ Peran pertama adalah sebagai instrumen, organisasi internasional sebagai instrumen berarti organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama, mencapai kesepakatan, menyelaraskan tindakan, dan menekan

²⁹ Clive Archer, *International Organization: Third Edition* (London: Oxford University Press, 2001) hlm 2.

³⁰ Mochammad Arief Setiawan, "Perspektif Liberalisme dalam Studi Hubungan Internasional," *UNAIR*, diakses pada 21 April 2019, http://moch-arief-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-75075-Teori%20Hubungan%20Internasional-PERSPEKTIF%20LIBERALISME%20DALAM%20STUDI%20HUBUNGAN%20INTERNASIONAL.html

³¹ Sandry, "Peranan Organisasi Internasional Menurut Clive Archer," *Course Hero*, diakses pada 24 September 2018, <https://www.coursehero.com/file/p1nagl6/Peranan-organisasi-internasional-menurut-Clive-Archer-1983-136-137-adalah/>

intensitas konflik (bila ada). Peran kedua adalah organisasi internasional sebagai arena. Sebagai arena, organisasi internasional menjadi tempat bertemunya negara anggotanya untuk membahas dan mendiskusikan permasalahan atau konflik yang dihadapi, membuat keputusan bersama, dan juga perumusan perjanjian-perjanjian internasional. Peran ketiga adalah organisasi internasional sebagai aktor. Sebagai aktor, organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri dan bertindak dalam kapasitas dan keinginannya, tanpa ada paksaan dan tidak dipengaruhi oleh pihak dari luar organisasi. Pada penelitian ini, peran organisasi internasional digunakan untuk melihat peran yang dijalankan Uni Eropa dalam upaya penanganan *IUU Fishing* di Eropa.

Pada penelitian ini menekankan juga bagaimana Uni Eropa dalam menangani *IUU Fishing* di Eropa. Uni Eropa mendefinisikan aktivitas penangkapan ikan yang dianggap *illegal*, *unreported*, dan juga *unregulated*.³² Penangkapan ikan dapat dinilai sebagai aktivitas yang *illegal* bila tidak ada otorisasi, menentang manajemen dan konservasi, serta menentang hukum-hukum nasional atau kewajiban internasional. Selanjutnya, penangkapan ikan dapat dinilai sebagai *unreported* bila penangkapan ikan tidak dilaporkan, atau pelaporannya bertentangan dengan hukum-hukum dan regulasi-regulasi nasional maupun internasional. Kemudian, penangkapan ikan dapat dinilai sebagai *unregulated* bila kapal penangkapan ikan tidak memiliki kewarganegaraan, dan bila kegiatan memancing membahayakan stok ikan.

³² "Tackling Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing," *European Commission*, diakses pada 16 September 2018, https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/publications/2015-04-tackling-iuu-fishing_en.pdf

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang pembahasannya dalam tulisan bersifat kata-kata dan deskriptif, bukan angka-angka (kuantitatif). Penelitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisa, dan interpretasi data.³³

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi literatur dari buku, jurnal, artikel, maupun internet. Data yang diperoleh terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data ditelusuri agar sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisa dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya agar dapat menjelaskan permasalahan dengan lebih komprehensif.³⁴

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi sebagai berikut:

Bab I mengandung pendahuluan dari penelitian ini. Di dalamnya membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan

³³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, & Mixed Methods Approaches Fourth Edition*, (Croydon: Sage Publications, 2014) hlm 185-186.

³⁴ Ibid. hlm 190.

masalah, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan, dan linimasa.

Bab II membahas mengenai organisasi internasional Uni Eropa dimulai dari latar belakang terbentuknya Uni Eropa, hukum Uni Eropa, kepentingan Uni Eropa, dan regulasi Uni Eropa terkait *IUU Fishing*.

Bab III menjelaskan permasalahan *IUU Fishing* sebagai isu internasional, *IUU Fishing* di Uni Eropa, dan bagaimana upaya Uni Eropa dalam mengatasi *IUU Fishing*.

Bab IV menganalisa peran organisasi internasional yang dijalankan oleh Uni Eropa dalam menangani *IUU Fishing* dan bagaimana Uni Eropa menjalankan peran tersebut.

Bab V menjabarkan kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian.